



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 193 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONG KULON  
KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan masa keanggotaan Tahun 2022-2028 hasil pemilihan melalui suara terbanyak sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bojong Kulon Kecamatan Susukan Nomor 141.2/067-Desa/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 bertempat di Kantor Kuwu Bojong Kulon Kecamatan Susukan yang dihadiri oleh para calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengisian, para kepala dusun, perwakilan pemerintah desa, Babinsa, Babinkamtibmas dan perwakilan Kecamatan Susukan yang menyepakati 9 (sembilan) orang sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

2. Surat Kuwu Bojong Kulon Kecamatan Susukan Nomor 141.2/067-Desa/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
3. Rekomendasi Camat Susukan Nomor 141.2/06-Pem/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kulon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bojong Kulon kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Susukan;
6. Yth. Kuwu Bojong Kulon Kecamatan Susukan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 193 – DPMD/2022

TANGGAL : 31 Maret 2022

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BOJONG KULON KECAMATAN SUSUKAN  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BOJONG KULON KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	RAHMATIKA	Cirebon, 05-04-1970	Laki-laki/ S.1	Dusun I RT.002 RW.001	Wiraswasta
2.	UMIDAH	Cirebon, 14-02-1982	Perempuan/ SLTA	Dusun I RT.004 RW.001	Mengurus Rumah Tangga
3.	YUSUF B USTAD	Cirebon, 23-10-1970	Laki-laki/ SMP	Dusun II RT.007 RW.002	Wiraswasta
4.	SURANTO, S.Pd.	Cirebon, 07-01-1970	Laki-laki/ S.1	Dusun III RT.011 RW.003	Guru
5.	SAHRUL BAHTIAR	Cirebon, 24-03-1997	Laki-laki/ SLTA	Dusun III RT.015 RW.003	Wiraswasta
6.	AGUS KUSNADI	Cirebon, 18-12-1965	Laki-laki/ SLTP	Dusun IV RT.030 RW.004	Wiraswasta
7.	CAWITA, S.Pd.I	Cirebon, 28-08-1971	Laki-laki/ S.1	Dusun V RT.022 RW.005	Wiraswasta
8.	KIKI TAKIYUDIN	Majalengka, 23-06-1981	Laki-laki/ SLTA	Dusun V RT.025 RW.005	Wiraswasta
9.	ABIDIN	Cirebon, 21-05-1973	Laki-laki/ SLTP	Dusun VI RT.031 RW.006	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON